



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **waris** antara :

1. **Azizah, S.H, M.Pd. Binti Alm. H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta 09-04-1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, beralamat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 65E RT.004 RW.004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**.
2. **Hj. Uliyah alias Ulyah Binti H. Marzuki**, tempat tanggal lahir Jakarta, 03-04-1945, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 65A RT.004 RW.004. Kelurahan Tegal Parang. Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**.
3. **Sumiyati Binti Alm. H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta, 20-03-1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat tinggal di KP. Jati. RT.009 RW.001, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, semula sebagai sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**.
4. **Jamaluddin alias Jamaludin Bin Alm H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10-05-1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat tinggal di Jalan Mampang

Hlm 1 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Prapatan XIV No. 65D RT.004 RW.004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**.

5. **Irma Suryani, S.E. Binti Alm. H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta 16-08-1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Mampang Prapatan XIV No. 65C RT. 004 RW.004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding V**.
6. **Muhlisa, S.S. Binti Alm. H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta, 28-05-1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Mampang Prapatan XIV No.65F RT.004 RW.004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Pembanding VI**.
7. **Fahri Bahresi, S.T. Bin Alm. H. Abd Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta, 31-01-1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Maengket I No.150, RT.005 RW.013, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding VII**.
8. **Masturi bin H. Ibrahim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang sebagai **Pembanding VIII**.
9. **Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 November 1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Prapatan Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang sebagai **Pembanding IX**.

Hlm 2 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



10. **Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman**, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 November 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat VIII**, sekarang sebagai **Pembanding X**.
11. **Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman**, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 September 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat IX**, sekarang sebagai **Pembanding XI**.
12. **Manan alias Abdul Manan bin Masduki**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Kampung Baru kavling Rt.05 Rw.17, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang sebagai **Pembanding XII**.
13. **Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki**, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Kampung Baru kavling Rt.05 Rw.17, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, semula sebagai **Penggugat XI**, sekarang sebagai **Pembanding XIII**.
14. **Nuriyah binti Masduki**, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Mei 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan H. Salman No. 19 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok 16519, semula sebagai **Penggugat XII**, sekarang sebagai **Pembanding XIV**.
15. **Salviana alias Silviana binti Masduki**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Juni 1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Kali Murni, Rt. 002 Rw.

Hlm 3 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



001 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat XIII**, sekarang sebagai **Pembanding XV**.

16. **A. Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah**, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Mei 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Asmawi Gang Sukun No. E Rt.03 Rw.15 No.14, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat XIV**, sekarang sebagai **Pembanding XVI**.

17. **Sumiyati binti Bardi alias Subardi**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 November 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No.21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XV**, sekarang sebagai **Pembanding XVII**.

18. **Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Maret 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 no. 21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XVI**, sekarang sebagai **Pembanding XVIII**.

19. **Arya Revaldi Saputra bin Hasan alias Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No.21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XX**, sekarang sebagai **Pembanding XIX**.

20. **Mustopa bin Sajun**, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan H. Sulaiman Pengi, Rt.003 Rw.008 No. 7, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat XXII**, sekarang sebagai **Pembanding XX**.

Hlm 4 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



21. **Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan H. Sulaiman Pengi, Rt.003 Rw.008 No.7, Kelurahan. Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, semula sebagai **Penggugat XXIII**, sekarang sebagai **Pembanding XXI**.
22. **Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan H. Sulaiman Pengi, Rt.003 Rw.008 No. 7, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat XXIV**, sekarang sebagai **Pembanding XXII**.
23. **Iswanto bin Mustopa**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan H. Sulaiman Pengi, Rt.003 Rw.008 No. 7, Kelurahan Brdahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, semula sebagai **Penggugat XXV**, sekarang sebagai **Pembanding XXIII**.
24. **Hasanah binti M. Naseh**, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.08 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XXVI**, sekarang sebagai **Pembanding XXIV**.
25. **Najah binti M. Naseh**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.08 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XXVII**, sekarang sebagai **Pembanding XXV**.
26. **Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh**, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan

Hlm 5 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV RT.08 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XXVIII**, sekarang sebagai **Pembanding XXVI**.

27. **Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad**, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1957, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XXIX**, sekarang sebagai **Pembanding XXVII**.

28. **Holilah alias Kholilah binti Sarwani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Oktober 1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XXX**, sekarang sebagai **Pembanding XXVIII**.

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XXVIII memberi kuasa kepada **Dr. Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H, Abdul Azis, S.HI., M.H., MHD Aldino Saputra, S.H., Abdul Aziz, S.Ag., Mohammad Ilham, S.H., M.H.** kesemuanya Advokat Law Firm Afdal Zikri & Partners yang beralamat di Jalan Raya Harsono RM No. 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 245/SK/02/2021 tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding**.

melawan

1. **Ir. Hj. Faridah Binti Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 No.57 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**.

Hlm 6 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



2. **H. Ahmad Sukri, SE. Bin Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 No.57, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**.
3. **Ahmad Rusydi, ST. Bin Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**.
4. **Hj. Sukroyati Binti Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 No.57, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**.
5. **Virina Chairunnisa binti Dwiputra Septianto**, Umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Kemanggisan Ilir VII No.42, Rt.08 Rw.13, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak untuk **atas nama Nadhira Chaerunnisa binti Dwiputra Septianto** (adik kandung), yang lahir pada tanggal 05 Juli 2000, semula sebagai **Tergugat V**, sekarang sebagai **Terbanding V**.
6. **H. Cholid, S.Ag. Bin Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI**.
7. **Hj. Yusria, S.E. Binti Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Pancoran Barat IV No.14, Rt.04 Rw.01, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat VII**, sekarang sebagai

Hlm 7 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Terbanding VII.

8. **H. Abd Rohim, S.Ag. Bin Drs. H. A Salam Jailani**, Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Ex Auri No.01, Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat VIII**, sekarang sebagai **Terbanding VIII**.
9. **Hj. Maria, SE. Binti Drs. H. A. Salam Jaelani**, Umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XIV No.57 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat IX**, sekarang sebagai **Terbanding IX**.
10. **Hj. Azmilah, SE. Binti Drs. H. A. Salam Jailani**, Umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, kewarganegaraan WNI, beralamat Jalan Mampang Prapatan XV C No.17 Rt.07 Rw.06 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat X**, sekarang sebagai **Terbanding X**.

Untuk selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding X disebut sebagai **PARA TERBANDING**.

1. **H. A. Jaelani Bin Alm. H. Abd. Aziz**, tempat tanggal lahir Jakarta, 08-08-1970, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI. Alamat Jalan Mampang Prapatan XIV No. 65 RT.004 RW.004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**.
2. **Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani, MA.**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**.
3. **Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani, MA.**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII Rt.03 Rw.05 No.18 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,

Hlm 8 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**.

4. **Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani MA.**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**.
5. **Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA.**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat VIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
6. **Majdi, SE, bin H. Soleh Jaelani, MA.**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat IX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**.
7. **Drs. H. Abdul Cholik, M.M. bin H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat X**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**.
8. **Hj. Latifah, M.Pd. binti H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Sanusi Raya No.18 Kelurahan Sukrame, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, semula sebagai **Turut Tergugat XI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**.
9. **Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XII**, sekarang sebagai

Hlm 9 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Turut Terbanding IX.

10. **H. Sofa Ir. bin H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding X**.
11. **Dr. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Panunjung Tarung Rt.7, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat XIV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XI**.
12. **Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Dusun Tajur Halang Rt.2 Rw.2 No.51, Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat XV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XII**.
13. **H. Maskur MA. bin H. M. Sidiq Jailani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XVI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XIII**.
14. **Hj. Rosani binti H. Arsyad**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XVII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XIV**.
15. **Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XVIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XV**.
16. **Siti Wahyuni binti Sumyani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam,

Hlm 10 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XIX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XVI**.

17. **Wardah S.Ag. binti H. Sarwani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Rt.02 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XVII**.
18. **Rosidah binti H. Sarwani**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Rt.02 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XVIII**.
19. **Majid, ST. bin H. Sarwani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Rt.02 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XIX**.
20. **Husni bin H. Sarwani**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Rt.02 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XX**.
21. **H. Zaini**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Menteng Palbatu, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXIV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXI**.
22. **Abdul Manap**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Kuningan Timur RT.003/04, Kelurahan Kuningan Timur,

Hlm 11 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXII**.

23. **Juriyah binti H. Ibrahim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 November 1951, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIII**.
24. **Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah**, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Juni 1950, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXVI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIV**.
25. **Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 November 1987, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No. 21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XVII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXV**.
26. **Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 September 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No.21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat XVIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXVI**.
27. **Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No. 21, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat**

Hlm 12 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



XIX, sekarang sebagai Turut Terbanding XXVII.

28. **Ahmad Sukri bin Mardani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04 No.14, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXXI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXVIII**.
29. **Mustopa bin Mardani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XI Rt.06 Rw.04 No. 14, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXXII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIX**.
30. **Nurlaila Binti Mardani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Januari 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XI Rt.06 Rw.04 No. 14, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXXIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXX**.
31. **Kamaludin bin Mardani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XI Rt.06 Rw.04 No. 14, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXXIV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXI**.
32. **Winda alias Winda Mayasari binti Mardani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1987, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XI Rt.06 Rw.04 No. 14, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXXV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXII**;

Hlm 13 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh**, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.03 Rw.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta

Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXVII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXIII**.

34. **Hj. Umamah alias Siti Umamah binti H. Mardani Harun**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1941, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXIX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXIV**.

35. **H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 November 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXV**.

36. **Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 November 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XIV Rt.04 Rw.04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat XXVIII**, sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXVI**.

Untuk selanjutnya Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XXXVI disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Hlm 14 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi para Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 25.347.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang semula Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding beserta Kuasa Hukumnya mengajukan banding berdasarkan Akta Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS. pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS pada tanggal 10 Maret 2021 kepada Terbanding I, II, III, IV, VI, VIII, IX dan Turut Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 kepada Terbanding V, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Terbanding X dan Turut Terbanding III, kemudian pada tanggal 8 Februari 2021 kepada Turut Terbanding XI, kemudian

Hlm 15 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



pada tanggal 5 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XII, kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XXI, kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XXII, kemudian kepada Turut Terbanding VIII sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai Surat Nomor W9-A4/1355/Hk.05/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 dalam perkara Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2021 yang berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 April 2021 di hadapan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memohon agar memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula semula sebagian PARA PENGUGAT dan sebagian PARA TURUT TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 4127/Pdt.G/2019/PA.JS Tanggal 25 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas harta-harta berupa :
 - 1.1. Sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan - Jakarta Selatan berada dalam penguasaan Para Tergugat sejak sekira tahun 1967 hingga saat ini dengan alasan-alasan yang tidak jelas, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali;
Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil);

Hlm 16 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV;

Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim;

1.2. Sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang prapatan - Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV;

Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh;

Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani;

Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan H. Abd Rahim bin H. Djaelani di telah meninggal dunia pada tahun 1954;
- 3) Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - a. Hj. Masnah binti H. Kontong (isteri);
 - b. Dari almarhumah Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Juriyah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
 - 2) Masturi bin H. Ibrahim, cucu laki-laki;
 - 3) Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
 - 4) Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
 - 5) Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
 - 6) Manan alias Abdul Manan bin Masduki, cicit laki-laki;
 - 7) Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki, cicit laki-laki;
 - 8) Nuriyah binti Masduki, cicit perempuan;
 - 9) Salviana alias Silviana binti Masduki, cicit perempuan;
 - c. Dari almarhum H. Abdullah bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah, cucu perempuan;
 - 2) A. Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah, cucu laki-laki;

Hlm 17 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 3) Sumiyati binti Bardi alias Subardi, menantu cicit perempuan;
 - 4) Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 5) Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 6) Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 7) Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 8) Arya Revaldi Saputra bin Hasan, cicit laki-laki;
 - 9) Ahmad Sukri bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 10) Mustopa bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 11) Nurlaila Binti Mardani, cicit perempuan;
 - 12) Kamaludin bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 13) Winda alias Winda Mayasari binti Mardani, cicit perempuan;
 - 14) Mustopa bin Sajun, menantu cicit laki-laki;
 - 15) Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 16) Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 17) Iswanto bin Mustopa, cicit laki-laki;
- d. Dari almarhum H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
- 1) Hj. Uliyah alias Ulyah binti H. Marzuki, menantu perempuan;
 - 2) Azizah, S.H., M.Pd. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 3) Sumiyati Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 4) H. A. Jaelani Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 5) Jamaluddin alias Jamaludin Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 6) Irma Suryani, S.E. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 7) Muhlisa, S.S. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 8) Fahri Bahresi, S.T. Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
- e. Dari almarhum Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
- 1) Ir. Hj. Faridah binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 2) H. Ahmad Syukri, S.E. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;

Hlm 18 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ahmad Rusydi, SE. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 4) Hj. Syukroyati binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 5) Virina Chairunnisa binti Dwiputra Septianto, cicit perempuan;
- 6) Nadhira Chaerunnisa binti Dwiputra Septianto, cicit perempuan;
- 7) H. Cholid, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Hj. Yusria, S.E. Binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 9) H. Abd Rohim, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 10) Hj. Maria, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 11) Hj. Azmilah, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- f. Dari almarhumah Hj. Zainab binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Hasanah binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 2) Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 3) Najah binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 4) Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh, cucu laki-laki;
- g. Dari almarhum H. Soleh Jaelani, M.A. bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1). Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani, MA., cucu perempuan;
 - 2). Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani, MA., cucu perempuan;
 - 3). Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani, MA., cucu laki-laki;
 - 4). Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA., cucu perempuan;
 - 5). Majdi, SE. bin H. Soleh Jaelani, MA., cucu laki-laki;
- h. Dari almarhum H. M. Sidiq Jailani bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Hj. Umamah alias Siti Umamah binti H. Mardani Harun, menantu perempuan;
 - 2) H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
 - 3) Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
 - 4) Drs. H. Abdul Cholik, M.M. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
 - 5) Hj. Latifah, M.Pd, binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
 - 6) Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;

Hlm 19 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) H. Sofa Ir. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Drg. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 9) Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 10) H. Maskur, M.A. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;

i. Dari almarhumah Hj. Maisuroh Binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 2) Hj. Rosani binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 3) Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad, cucu laki-laki;
- 4) Holilah alias Kholilah binti Sarwani, cicit perempuan;
- 5) Siti Wahyuni binti Sumyani, cicit perempuan;

j. Dari almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Wardah S.Ag. binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 2) Rosidah binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 3) Majid, ST bin H. Sarwani, cucu laki-laki;
- 4) Husni bin H. Sarwani, cucu laki-laki;

Adalah Ahli Waris dari H. Abd Rahim bin H. Djaelani (Pewaris I);

4) Menyatakan Hj. Masnah binti H. Kontong telah meninggal dunia pada tahun 1986;

5) Menetapkan nama-nama sebagai berikut:

a. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Juriyah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
- 2) Masturi bin H. Ibrahim, cucu laki-laki;
- 3) Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
- 4) Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
- 5) Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
- 6) Manan alias Abdul Manan bin Masduki, cicit laki-laki;

Hlm 20 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki, cicit laki-laki;
- 8) Nuriyah binti Masduki, cicit perempuan;
- 9) Salviana alias Silviana binti Masduki, cicit perempuan;
- b. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Abdullah bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah, cucu perempuan;
 - 2) Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah, cucu laki-laki;
 - 3) Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 4) Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 5) Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 6) Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 7) Arya Revaldi Saputra bin Hasan, cicit laki-laki;
 - 8) Ahmad Sukri bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 9) Mustopa bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 10) Nurlaila Binti Mardani, cicit perempuan;
 - 11) Kamaludin bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 12) Winda alias Winda Mayasari binti Mardani, cicit perempuan;
 - 13) Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 14) Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 15) Iswanto bin Mustopa, cicit laki-laki;
- c. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Azizah, S.H., M.Pd. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 2) Sumiyati Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 3) H. A. Jaelani Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 4) Jamaluddin alias Jamaludin Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 5) Irma Suryani, S.E. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 6) Muhlisa, S.S. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;

Hlm 21 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 7) Fahri Bahresi, S.T. Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
- d. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Ir. Hj. Faridah binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 2) H. Ahmad Syukri, S.E. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
 - 3) Ahmad Rusydi, SE. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
 - 4) Hj. Syukroyati binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 5) Virina Chairunnisa binti Dwiputra Septianto, cicit perempuan;
 - 6) Nadhira Chaerunnisa binti Dwiputra Septianto, cicit perempuan;
 - 7) H. Cholid, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
 - 8) Hj. Yusria, S.E. Binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 9) H. Abd Rohim, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
 - 10) Hj. Maria, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 11) Hj. Azmilah, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- e. Dari almarhumah Hj. Zainab binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Hasanah binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 2) Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 3) Najah binti M. Naseh, cucu perempuan;
 - 4) Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh, cucu laki-laki;
- f. Dari almarhum H. Soleh Jaelani, M.A. bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA, cucu perempuan;
 - 2) Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA, cucu perempuan;
 - 3) Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani MA, cucu laki-laki;
 - 4) Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA, cucu perempuan;
 - 5) Majdi, SE. bin H. Soleh Jaelani, MA, cucu laki-laki;
- g. Dari almarhum H. M. Sidiq Jailani bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
 - 2) Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;

Hlm 22 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 3) H. Cholik, S.Ag. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 4) Hj. Latifah, M.Pd, binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 5) Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 6) H. Sofa Ir. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 7) Drg. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 9) H. Maskur, M.A. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;

h. Dari almarhumah Hj. Maisuroh Binti H. Abd Rahim (anak perempuan),
yaitu:

- 1) Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 2) Hj. Rosani binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 3) Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad, cucu laki-laki;
- 4) Holilah alias Kholilah binti Sarwani, cicit perempuan;
- 5) Siti Wahyuni binti Sumyani, cicit perempuan;

i. Dari almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim (anak perempuan),
yaitu:

- 1) Wardah S.Ag. binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 2) Rosidah binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 3) Majid, ST bin H. Sarwani, cucu laki-laki;
- 4) Husni bin H. Sarwani, cucu laki-laki;

Adalah Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari Hj. Masnah binti H.
Kontong (Pewaris II);

6. Menetapkan harta Pewaris I (H. Abd Rahim bin H. Djaelani) berupa:
sebidang tanah garapan kurang lebih seluas 8.448 m², yang terletak di
Jalan Mampang XIV (dahulu Jalan Buncit X dan sebelumnya lagi bernama
Kampung Baru), Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan -
Jakarta Selatan.

Yang telah dilakukan pembagian kepada Para Ahli Waris Pewaris I pada
tanggal 10 November 1964 dengan pembagian secara kekeluargaan yang
ditanda tangani oleh Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd Rahim selaku
perwakilan Para Ahli Waris Pewaris I untuk tanah garapan kurang lebih

Hlm 23 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



seluas 7.328 M2 (bagian dari tanah garapan Pewaris I kurang lebih seluas 8.448 m2).

Dan telah dilakukan wakaf oleh Para Ahli Waris Pewaris I pada tanggal 26 Juli 1976 untuk Masjid Baiturrahim, yang beralamat di Jalan Mampang XIV, RT.04/04 (dahulu RT.017/01), Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk tanah garapan kurang lebih seluas 1.120 m2 (bagian dari tanah garapan Pewaris I kurang lebih seluas 8.448 m2).

ADALAH SAH dan mengikat kepada semua para pihak dan pihak-pihak terkait, dan harta-harta tersebut telah dapat dikuasai, dinikmati, dan diambil manfaatnya oleh para pemegang bagian dan hak masing-masing, serta tidak terdapat sengketa diantara para pihak ataupun pihak-pihak terkait.

KECUALI yang bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim (anak laki-laki) yang belum dapat dikuasai, dinikmati, dan diambil manfaatnya oleh Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim ataupun para ahli warisnya, yaitu berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04 (dahulu Jalan Buncit X dan sebelumnya lagi bernama kampung baru dan dahulu RT.009/04), Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali.

Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil).

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV.

Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim.

7. Menetapkan hak dan bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim (anak laki-laki) dari pembagian harta Pewaris I, yaitu berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04 (dahulu Jalan Buncit X dan sebelumnya lagi bernama kampung baru dan dahulu RT.009/04), Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang prapatan -

Hlm 24 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali.

Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil).

Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV.

Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim.

8. Menetapkan harta-harta Pewaris II yang kemudian telah dialihkan kepada pihak lain, ADALAH SAH, sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengikat kepada semua para pihak dan pihak-pihak terkait, dan harta-harta tersebut telah dapat dikuasai, dinikmati, dan diambil manfaatnya oleh para pemegang bagian dan hak masing-masing, serta tidak terdapat sengketa diantara para pihak ataupun pihak-pihak terkait;
9. Menetapkan harta peninggalan Pewaris II (Hj. Masnah binti H. Kontong) yang masih ada, berupa: sebidang tanah hak usaha diatas tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang saat ini dikenal dan terletak Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV;
Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh;
Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani;
Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf;
10. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding yang telah melakukan penguasaan, menikmati, mengambil manfaat atas harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali;
Batas Timur : berbatasan dengan Jl. Setapak (gang kecil); Batas Selatan : berbatasan dengan Jl. Mampang Prapatan XIV; Batas barat : berbatasan

Hlm 25 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



dengan Masjid Baiturrahim, dan harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf, yang dilakukan secara terus menerus tanpa berdasarkan alas hak dan bukti-bukti yang sah, adalah perbuatan melawan hukum.

- 11.** Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali; Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil); Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim; untuk memberikan dan menyerahkan kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim, segera setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan tanpa beban suatu apapun dan dalam bentuk apapun.

Dan menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai atas harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf; untuk memberikan dan menyerahkannya

Hlm 26 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II, segera setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan tanpa beban suatu apapun dan dalam bentuk apapun.

12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapapun yang menguasai harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali; Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil); Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim,; secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi materiil yang harus diberikan kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim, berupa uang sewa yang dihitung sejak tahun 1967 hingga sekarang (selama sekitar 52 tahun), dengan penghitungan uang sewa kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk tahun 2018, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan sekira 10% (*sepuluh prosen*) dari uang sewa semenjak tahun 1967, sehingga total kerugian materiil yang harus diberikan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

Dan Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapapun yang menguasai atas harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: berbatasan dengan Pekarangan M. Ali; Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil); Batas Selatan: berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas barat: berbatasan dengan Masjid

Hlm 27 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Baiturrahim, juga harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang harus diberikan kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai secara sewenang-wenang dan mengesampingkan hak-hak Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim atau para Ahli Warisnya yang sudah sepatutnya menerima hak-haknya tersebut.

13. Menetapkan bagian hak waris Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II (Hj. Masnah binti H. Kontong) atas harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf; dengan pembagian menurut Hukum Faraidh.

14. Menghukum Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II (Hj. Masnah binti H. Kontong), untuk membagi harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf; dengan pembagian secara natura atau jika tidak dapat, maka dilakukan pembagiannya secara lelang dan hasil lelang tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II sesuai bagiannya masing-masing.

Hlm 28 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



15. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai atas harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jl. Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf, secara tanggung renteng, untuk memberikan ganti rugi materiil yang harus diberikan kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II, berupa uang sewa yang dihitung sejak tahun 1986 hingga sekarang (selama sekitar 33 tahun), dengan penghitungan uang sewa kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk tahun 2018, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan sekira 10% (*sepuluh prosen*) dari uang sewa semenjak tahun 1986, sehingga total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Dan selanjutnya Para Tergugat atau siapapun yang menguasai atas harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m² dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf, juga harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang harus diberikan kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai secara sewenang-wenang dan mengesampingkan hak-hak Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli

Hlm 29 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Waris Pengganti Pewaris II lainnya yang sudah sepatutnya menerima hak-hak tersebut.

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*.
17. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau pihak-pihak lain secara tanggung renteng, secara tunai dan seketika, yang terkait karena perbuatannya, atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, untuk :
 - a. Membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya terkait harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali; Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil); Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim.
 - b. Membayar UANG PAKSA (*dwangsom*) kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya terkait harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf.

Hlm 30 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



18. Menghukum Para Tergugat atau pihak-pihak lain secara tanggung, secara tunai dan seketika, yang terkait karena perbuatannya, atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, untuk :

a. Membayar UANG SEWA tahun berJl. dengan nilai sewa selama setahun untuk tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim terkait harta bagian Almarhum H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No.57A, RT.004/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali; Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil); Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV; Batas barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim.

b. Membayar UANG SEWA tahun berJl. dengan nilai sewa selama setahun untuk tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II terkait harta peninggalan Pewaris II yang masih ada berupa: sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 564.5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang saat ini dikenal dengan Jalan Mampang XIV No.59A, RT.03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : berbatasan dengan Jl. Mampang Prapatan XIV; Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh; Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani; Batas barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf.

19. Menghukum Para Pihak, yang diantaranya Para Penggugat/Para Pemandig dan Para Tergugat/Para Terbanding serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding serta pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara ini untuk mematuhi putusan ini.

20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Hlm 31 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya.

21. Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara serta membayar segala sesuatunya yang timbul pada perkara a quo.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS pada tanggal 6 Mei 2021 kepada Terbanding I, II, III, IV, VI, VIII, IX, dan Turut Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, kemudian pada tanggal 3 Mei 2021 kepada Turut Terbanding XXI dan XXII, kemudian pada tanggal 30 April 2021 kepada Terbanding VII, X, dan Turut Terbanding III, kemudian kepada Terbanding V berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2021 bahwa Relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai Surat Nomor W9-A4/2815/Hk.05/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, kemudian kepada Turut Terbanding VIII berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2021 bahwa Relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding melalui Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai Surat Nomor W9-A4/2814/Hk.05/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, kemudian kepada Turut Terbanding XI, dan kepada Turut Terbanding XII berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2021 bahwa Relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding melalui Pengadilan Agama Cirebon sesuai Surat Nomor W9-A4/2812/Hk.05/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 dalam perkara Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.

Hlm 32 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Bahwa Para Terbanding yakni Terbanding I sampai Terbanding X dan Para Turut Terbanding yakni Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding XXXVII masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan masing-masing Surat Keterangan Terbanding / Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 Mei 2021 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, namun Kuasa Para Pembanding tidak datang melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Para Pembanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan masing-masing Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 kepada Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 kepada Terbanding V dan Turut Terbanding VIII, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Terbanding X dan Turut Terbanding III, kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XI dan XXI, kemudian pada tanggal 5 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XII, kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 kepada Turut Terbanding XXII, namun Para Terbanding yakni Terbanding I sampai Terbanding X dan Para Turut Terbanding yakni Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding XXXVII masing-masing tidak datang untuk melakukan *inzage* berdasarkan masing-masing Surat Keterangan Terbanding / Turut Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 Mei 2021 yang

Hlm 33 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa, permohonan banding Para Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 130/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A/1420/Hk.05/5/2021, tanggal 27 Mei 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding dan telah sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari masing-masing Para Pembanding, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding, dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan

Hlm 34 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediator yang ditunjuk bernama Drs. Syamsul Huda, S.H. tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 19 Februari 2020, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa, membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Gugatan Waris tertanggal 15 Oktober 2019 yang diregister tanggal 18 Oktober 2019, dan berita acara sidang, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, serta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya para Penggugat/Para Pembanding meminta agar dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) dan diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara *a quo*, juga selengkapnyanya termuat dalam memori banding Para Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak gugatan provisi yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya bahwa terkait dengan permohonan pemeriksaan

Hlm 35 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



setempat (*descente*) terhadap obyek perkara *a quo*, bahwa oleh karena permohonan provisi Para Penggugat/Para Pembanding agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara *a quo*, tidak memiliki alasan dan bukti yang cukup, maka gugatan provisi terkait dengan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan terkait dengan permohonan sita jaminan terhadap obyek perkara *a quo*, Para Tergugat/Para Terbanding telah memberikan tanggapan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak akan menggelapkan atau melarikan obyek sengketa tersebut, selama belum adanya putusan dalam perkara ini, dan semua obyek perkara gugatan adalah sebagai tempat tinggal Para Tergugat/Para Terbanding yang telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun, dengan demikian tidak ada indikasi yang obyektif dan tidak ditemukannya persangkaan yang cukup beralasan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara *a quo*, maka permohonan sita jaminan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan provisi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan provisi Para Penggugat/ Para Pembanding dinilai tidak beralasan dan tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, yakni gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam petitum gugatan angka 10 (halaman 39 sampai dengan 40) Para Penggugat/Para Pembanding minta Majelis Hakim

Hlm 36 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai hak atas tanah Para Penggugat/Para Pembanding, adalah salah dan keliru karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding juga *obscure libel* mengenai ahli waris almarhum H. Abd. Rahim Djaelani, bahwa posita angka 16 (16.1 sampai dengan 16.10/halaman 16 sampai 19) disebutkan para Penggugat cucu dan cicit dari Pewaris I sebagai ahli waris, menurut hukum waris ketika ayah meninggal maka yang berhak mendapatkan hak waris adalah istri dan anaknya bukan cucu atau cicitnya, pada posita angka 17 (17.3 sampai dengan 17.9) menerangkan ahli waris tersebut digantikan warisnya oleh keturunannya dalam hal ini cucu atau cicit Pewaris II, mengenai turut Tergugat pada halaman 8 dan 9 yaitu turut Tergugat I sampai IV merupakan anak kandung dari almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim atau adik dari Penggugat I/Pembanding I, dimana Para Penggugat/Para Pembanding menggugat hak waris yang telah ditempati oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai IV tersebut yaitu Penggugat/Pembanding menggugat hak warisnya sendiri yang telah dinikmatinya.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding juga *obscure libel* mengenai objek gugatan posita gugatan angka 19.1.5 (halaman 22) H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapatkan bagian tanah seluas kurang lebih 735,5 M2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan diatasnya, saat ini dikenal dengan jalan Mampang XIV No. 57 A, RT. 004 RW. 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas tersebut dan posita gugatan angka 23 dan 24 (halaman 25-26), bahwa keseluruhan harta peninggalan Pewaris II (Hj. Masnah binti H. Kontong) masih ada berupa sebidang tanah kurang lebih

Hlm 37 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



luas 564,5 M2 (yang bersumber dari tanah garapan seluas kurang lebih 1.374,5 M2 dari Pewaris I) yang saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, seolah-olah terletak dalam satu hamparan bidang tanah dan bangunan, faktanya objek gugatan yang didalilkan Para Penggugat/Para Pembanding terletak pada lokasi yang terpisah dan terbagi-bagi dari jalan mampang prapatan.

4. Bahwa mengenai pembagian harta waris juga *obscur libel* pada posita angka 19 halaman 21 sampai dengan 23 Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan telah terjadi pembagian waris/faroid pada tanggal 14 November 1964 tanah almarhum H. Abd. Rahim bin Djaelani seluas 8.448 M2 yang dilakukan oleh Drs. K.H. A. Salam Djaelani bin H. Abd. Rahim dengan denah dan ukuran luas tanah, pada hal Pewaris I dan Pewaris II tidak pernah menerbitkan denah/pemetaan, dan dari uraian tersebut telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, (1) dalil Para Penggugat/Para Pembanding mengenai Ahli Waris dari Pewaris (almarhum H. Abd. Aziz bin Abd. Rahim) saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lain, (2) Para Penggugat/Para Pembanding tidak mampu menjelaskan lokasi persis dari Objek Gugatan dimana Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan seolah-olah Objek Gugatan berada dalam 1 (satu) hamparan, (3) pertentangan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding pada posita gugatan mengenai status pembagian harta waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani mengakibatkan (a) Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* menjadi tidak terang atau tidak jelas Para Penggugat/Para Pembanding.
5. Bahwa mengenai pembagian harta waris juga *obscur libel* karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) yaitu identitas para pihak (*persona standi in judicio*) yang tidak benar dari yang semestinya, yang membuat kejanggalan penggugat yang tidak mengenal terhadap *persona standi in judicio* yang digugat sebagaimana tercantum pada halaman 2 s/d 12, sebagaimana dalil Para Penggugat/Para

Hlm 38 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Pembanding dalam posita angka 2 (halaman 12) gugatan, secara tegas Ahli Waris yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari objek gugatan sebagai Harta Waris dari Almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani adalah sebagai berikut Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim, Hj. Maisuroh binti H. Abd. Rahim, H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim, H. Abdullah bin H. Abd. Rahim, Drs. KH.Abd. Salam Jaelain bin H. Abd. Rahim, H. M. Sidiq Jaelani bin H. Abd. Rahim, KH. M. Saleh Jaelani, MA bin H. Abd. Rahim, Hj. Fatimah binti H. Abd. Rahim, Hj. Zainab binti H. Abd. Rahim; dan H. Yusuf bin H. Abd. Rahim, dengan demikian untuk dapat menjelaskan batasan-batasan serta jumlah yang diterima oleh masing-masing dari para ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan kesusilaan atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang diatur

Hlm 39 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, sehingga perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum positif Indonesia maupun hukum yang tidak tertulis seperti yang terdapat dalam fiqh Islam menjadi bagian kewenangan Pengadilan Agama karena sebagai kewenangan absolutnya, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada angka 2 sampai dengan angka 5 tersebut yang pada pokoknya mengenai *eksepsi prosesuil* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*prulium litis consortium*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta berpendapat, oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut sudah menyangkut dengan materi pokok perkara *a quo* yang seharusnya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat bahwa eksepsi yang tidak mengenai kewenangan relatif maupun absolut sebagaimana diuraikan dalam Pasal 133 dan Pasa 134 HIR, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara, makanya eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) HIR atas pasal 121 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena itu mengambil alih sebagai pendapat bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tidak menyangkut tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding harus dinyatakan ditolak.

Hlm 40 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena tidak ada satu pun dalil atau alasan eksepsi para Tergugat/Para Terbanding tersebut dibenarkan, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dinilai tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai langkah dasar pengambilan putusan dipandang sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan serta tanggapan memori banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan jawaban serta replik dan duplik yang disampaikan oleh para pihak, demikian pula dalam memori banding Para Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa dengan demikian pokok sengketa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa 1, sebidang tanah garapan, kurang lebih seluas 735,5 m2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya yang terletak di jalan Mampang, XIV No. 57 A, RT. 004 RW. 04, (dahulu jalan Buncit X, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mamoang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : berbatasan dengan Pekarangan M. Ali.
 - Batas Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak (gang kecil).
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV.
 - Batas Barat : berbatasan dengan Masjid Baiturrahim.

Hlm 41 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



adalah harta warisan bagian almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim atau sebaliknya apakah obyek sengketa 1 (petitum angka 7) itu adalah harta warisan bagian almarhum Drs. K.H. A. Salam Jaelani ?.

2. Apakah obyek sengketa 2, sebidang tanah hak usaha diatas tanah garapan kurang lebih seluas 564,5 M2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Mampang XIV No. 59 A, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : berbatasan dengan Jalan Mampang Prapatan XIV.
- Batas Timur : berbatasan dengan Tanah Maisaroh.
- Batas Selatan : berbatasan dengan Tanah Sumyani.
- Batas Barat : berbatasan dengan Alm. H. Manaf.

adalah harta peninggalan Pewaris II (Hj. Masnah binti Kontong) yang belum terbagi kepada semua ahli waris almarhumah Hj. Masnah binti H. Kontong atau sebaliknya justru obyek sengketa 2 (petitum angka 9) adalah harta hasil jerih payah almarhum Drs. K.H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim ?.

Menimbang, bahwa secara kronologis keturunan pewaris dan ahli waris adalah :

1. Bahwa H. Abd Rahim bin H. Djaelani dan Hj. Masnah binti H. Kontong adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1903 di Jakarta Selatan;
2. Bahwa pernikahan H. Abd Rahim bin H. Djaelani dan Hj. Masnah binti H. Kontong telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Hj. Maswah binti H. Abd Rahim;
 - 2.2. Hj. Maisuroh binti H. Abd Rahim;
 - 2.3. H. Abd Aziz bin H. Abd Rahim;
 - 2.4. H. Abdullah bin H. Abd Rahim;
 - 2.5. Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd Rahim;
 - 2.6. H. M. Sidik Jaelani bin H. Abd Rahim;
 - 2.7. H. Soleh Jaelani, MA. bin H. Abd Rahim;

Hlm 42 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 2.8. Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim;
- 2.9. Hj. Zainab binti H. Abd Rahim;
- 2.10. H. Yusup bin H. Abd Rahim;
3. Bahwa H. Abd Rahim bin H. Djaelani dan Hj. Masnah binti H. Kontong semasa hidupnya tidak pernah mengangkat seorang anak;
4. Bahwa H. Abd Rahim bin H. Djaelani telah meninggal dunia pada sekira tahun 1954, yang selanjutnya cukup disebut **"Pewaris I"**, sedangkan ayahnya yang bernama H. Djaelani bin Nawi dan Ibunya yang bernama Mas'ah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa H. Yusup bin H. Abd Rahim, telah meninggal dunia pada tahun 1969, dan semasa hidupnya belum pernah menikah sehingga belum pernah mempunyai anak;
6. Bahwa Hj. Masnah binti H. Kontong telah meninggal dunia pada sekira tahun 1986, yang selanjutnya cukup disebut **"Pewaris II"**, sedangkan ayahnya yang bernama H. Kontong dan Ibunya yang bernama Hj. Komaria telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 1965, dengan meninggalkan 4 orang anak dari suaminya yang pertama, sedangkan suaminya yang pernikahan pertama bernama H. Ibrahim telah meninggal dunia lebih dahulu. Empat orang anaknya yaitu:
 - 1) Juriyah binti H. Ibrahim (anak);
 - 2) Masturi bin H. Ibrahim (anak);
 - 3) Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim (anak);
 - 4) Masduki bin H. Ibrahim (anak);
- 7.1. Selanjutnya Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim (telah meninggal dunia pada sekira tahun 1965), dengan meninggalkan seorang anak dari pernikahannya yang kedua, sedangkan suaminya yang pernikahan kedua bernama Muhtar telah meninggal dunia lebih dahulu. Seorang anaknya yaitu:
 - 1) Hj. Halimah binti Muhtar (anak);

Hlm 43 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



7.2. Bahwa Hj. Halimah binti Muhtar telah meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, sedangkan suaminya yang bernama Parman telah meninggal dunia juga. Dua orang anaknya yaitu:

- 1) Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman (anak);
- 2) Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman (anak);

7.3. Bahwa Masduki bin H. Ibrahim telah meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak, sedangkan isterinya telah meninggal dunia juga. Empat orang anaknya yaitu:

- 1) Manan alias Abdul Manan bin Masduki (anak);
- 2) Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki (anak);
- 3) Nuriyah binti Masduki (anak);
- 4) Salviana alias Silviana binti Masduki (anak);

8. Bahwa H. Abdullah bin H. Abd. Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 1967, dengan meninggalkan 5 orang anak, sedangkan isterinya yang bernama Marmah meninggal dunia. Lima orang anaknya yaitu:

- 1) Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah (anak);
- 2) A. Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah (anak);
- 3) Hasan bin H. Abdullah (anak);
- 4) Maimuna binti H. Abdullah (anak);
- 5) Masenin binti H. Abdullah (anak);

8.1. Bahwa Hasan bin H. Abdullah, telah meninggal dunia, meninggalkan isteri dan 6 orang anak. Isteri dan enam orang anaknya yaitu:

- 1) Sumiyati binti Bardi alias Subardi (isteri);
- 2) Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri (anak);
- 3) Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri (anak);
- 4) Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri (anak);
- 5) Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri (anak);
- 6) Arya Revaldi Saputra bin Hasan (anak);

Hlm 44 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



8.2. Bahwa Maimunah binti H. Abdullah, telah meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak, sedangkan suaminya yang bernama Mardani telah meninggal dunia. Lima orang anaknya yaitu:

- 1) Ahmad Sukri bin Mardani (anak);
- 2) Mustopa bin Mardani (anak);
- 3) Nurlaila Binti Mardani (anak);
- 4) Kamaludin bin Mardani (anak);
- 5) Winda alias Winda Mayasari binti Mardani (anak);

8.3. Bahwa Masenin binti H. Abdullah, telah meninggal dunia, meninggalkan suami dan 3 orang anak. Suami dan tiga orang anaknya yaitu:

- 1) Mustopa bin Sajun (suami);
- 2) Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa (anak);
- 3) Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa (anak);
- 4) Iswanto bin Mustopa (anak);

9. Bahwa H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 1986, dengan meninggalkan isteri dan 7 orang anak. Isteri dan tujuh orang anaknya yaitu:

- 1) Hj. Uliyah alias Ulyah binti H. Marzuki (isteri);
- 2) Azizah, S.H., M.Pd. binti H. Abd Aziz (anak);
- 3) Sumiyati binti H. Abd Aziz (anak);
- 4) H. A. Jaelani bin H. Abd Aziz (anak);
- 5) Jamaluddin alias Jamaludin bin H. Abd Aziz (anak);
- 6) Irma Suryani, S.E. binti H. Abd Aziz (anak);
- 7) Muhlisa, S.S. binti H. Abd Aziz (anak);
- 8) Fahri Bahresi, S.T. bin H. Abd Aziz (anak);

10. Bahwa Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 1985, dengan meninggalkan isteri dan 10 orang anak. Sedangkan isterinya yang bernama Hj. Asmara Binti H. Husen meninggal dunia pada sekira bulan Juni 2019. sepuluh orang anaknya yaitu:

- 1) Ir. Hj. Faridah binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 2) H. Ahmad Syukri, S.E. bin Drs. H. A. Salam Jailani (anak);

Hlm 45 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ahmad Rusydi, SE. bin Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 4) Hj. Syukroyati binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 5) Hj. Husnawati, S.E. binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 6) H. Cholid, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 7) Hj. Yusria, S.E. binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 8) H. Abd Rohim, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 9) Hj. Maria, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
- 10) Hj. Azmilah, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani (anak);
11. Bahwa Hj. Zainab binti H. Abd Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 1992, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, sedangkan suaminya yang bernama M. Naseh telah meninggal dunia juga. Empat orang anaknya yaitu:
 - 1) Hasanah binti M. Naseh (anak);
 - 2) Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh (anak);
 - 3) Najah binti M. Naseh (anak);
 - 4) Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh (anak);
12. Bahwa H. Soleh Jaelani, M.A. bin H. Abd Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 2001, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, sedangkan isterinya yang bernama Hj. Nuraini binti H. Idris telah meninggal dunia. Lima orang anaknya yaitu:
 - 1) Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA. (anak);
 - 2) Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA. (anak);
 - 3) Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani MA. (anak);
 - 4) Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA. (anak);
 - 5) Majdi, SE. bin H. Soleh Jaelani, MA. (anak);
13. Bahwa H. M. Sidiq Jailani bin H. Abd Rahim telah meninggal dunia pada pada sekira tahun 2001, dengan meninggalkan isteri dan 10 (sepuluh) orang anak. Isteri dan sepuluh orang anaknya yaitu:
 - 1) Hj. Umamah alias Siti Umamah binti H. Mardani Harun (isteri);
 - 2) H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani (anak);

Hlm 46 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani(anak);
- 4) Drs. H. Abdul Cholik, M.M. bin H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 5) Hj. Latifah, M.Pd, binti H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 6) Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 7) H. Sofa Ir. binH. M. Sidiq Jailani (anak);
- 8) Drg. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 9) Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 10) H. Maskur, M.A. bin H. M. Sidiq Jailani (anak);
- 11) Farhan bin H. M. Sidiq Jailani (anak);

13.1. Bahwa Farhan bin H. M. Sidiq Jailani, telah meninggal dunia dan belum pernah menikah.

14. Bahwa Hj. Maisuroh Binti H. Abd Rahim telah meninggal dunia pada sekira tahun 2003, dengan meninggalkan 5 orang anak, sedangkan suaminya H. Arsyad telah meninggal dunia. Lima orang anaknya yaitu:

- 1) Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad (anak);
- 2) Hj. Rosani binti H. Arsyad (anak);
- 3) Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad (anak);
- 4) Hj. Sa'diah binti H. Arsyad (anak);
- 5) Wardi bin H. Arsyad (anak).

14.1. Bahwa Hj. Sa'diah binti H. Arsyad, telah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak, sedangkan suaminya yang pertama bernama Sarwani telah meninggal dunia. seorang anaknya yaitu:

- 1) Holilah alias Kholilah binti Sarwani (anak);

14.2. Dan pernikahan Hj. Sa'diah binti H. Arsyad yang kedua, meninggalkan seorang anak, sedangkan suaminya yang kedua bernama Sumyani telah meninggal dunia. seorang anaknya yaitu:

- 1) Siti Wahyuni binti Sumyani (anak);

14.3. Bahwa Wardibin H. Arsyad, telah meninggal dunia dan selama hidupnya belum pernah menikah;

Hlm 47 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



15. Bahwa Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim meninggal dunia pada sekira tahun 2009, meninggalkan 4 (empat) orang anak, sedangkan suaminya yang bernama H. Sarwani telah meninggal dunia. Empat orang anaknya yaitu:

1. Wardah S.Ag. binti H. Sarwani (anak);
2. Rosidah binti H. Sarwani (anak);
3. Majid, ST bin H. Sarwani (anak);
4. Husni bin H. Sarwani (anak);

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya yang menjadi Ahli Waris dari **Pewaris I** (H. Abd Rahim bin H. Djaelani), yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Ahli Waris **Pewaris I**, adalah nama-nama berikut:

16.1. Hj. Masnah binti H. Kontong (isteri);

16.2. Dari almarhumah Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Juriyah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
- 2) Masturi bin H. Ibrahim, cucu laki-laki;
- 3) Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
- 4) Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
- 5) Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
- 6) Manan alias Abdul Manan bin Masduki, cicit laki-laki;
- 7) Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki, cicit laki-laki;
- 8) Nuriyah binti Masduki, cicit perempuan;
- 9) Salviana alias Silviana binti Masduki, cicit perempuan;

16.3. Dari almarhum H. Abdullah bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah, cucu perempuan;
- 2) A. Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah, cucu laki-laki;
- 3) Sumiyati binti Bardi alias Subardi, menantu cicit perempuan;
- 4) Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;

Hlm 48 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 6) Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 7) Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 8) Arya Revaldi Saputra bin Hasan, cicit laki-laki;
 - 9) Ahmad Sukri bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 10) Mustopa bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 11) Nurlaila Binti Mardani, cicit perempuan;
 - 12) Kamaludin bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 13) Winda alias Winda Mayasari binti Mardani, cicit perempuan;
 - 14) Mustopa bin Sajun, menantu cicit laki-laki;
 - 15) Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 16) Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 17) Iswanto bin Mustopa, cicit laki-laki;
- 16.4. Dari almarhum H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim(anak laki-laki), yaitu:
- 1) Hj. Uliyah alias Ulyah binti H. Marzuki, menantu perempuan;
 - 2) Azizah, S.H., M.Pd. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 3) Sumiyati Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 4) H. A. Jaelani Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 5) Jamaluddin alias Jamaludin Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 6) Irma Suryani, S.E. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 7) Muhlisa, S.S. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 8) Fahri Bahresi, S.T. Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
- 16.5. Dari almarhum Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
- 1) Hj. Syukroyati binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 2) Ir. Hj. Faridah binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
 - 3) H. Ahmad Syukri, S.E. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
 - 4) Hj. Husnawati, S.E. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;

Hlm 49 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hj. Yusria, S.E. Binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 6) H. Cholid, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 7) H. Abd Rohim, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Hj. Maria, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 9) Hj. Azmilah, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 10) Ahmad Rusydi, SE. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;

16.6. Dari almarhumah Hj. Zainab binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Hasanah binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 2) Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 3) Najah binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 4) Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh, cucu laki-laki;

16.7. Dari almarhum H. Soleh Jaelani, M.A. bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA., cucu perempuan;
- 2) Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA., cucu perempuan;
- 3) Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani MA., cucu laki-laki;
- 4) Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA., cucu perempuan;
- 5) Majdi, SE. bin H. Soleh Jaelani, MA., cucu laki-laki;

16.8. Dari almarhum H. M. Sidiq Jailani bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) Hj. Umamah alias Siti Umamah binti H. Mardani Harun, menantu perempuan;
- 2) H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 3) Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 4) Drs. H. Abdul Cholik, M.M. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 5) Hj. Latifah, M.Pd, binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 6) Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 7) H. Sofa Ir. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Drg. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;

Hlm 50 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 9) Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 10) H. Maskur, M.A. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 16.9. Dari almarhumah Hj. Maisuroh Binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad, cucu perempuan;
 - 2) Hj. Rosani binti H. Arsyad, cucu perempuan;
 - 3) Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad, cucu laki-laki;
 - 4) Holilah alias Kholilah binti Sarwani cicit perempuan;
 - 5) Siti Wahyuni binti Sumyani, cicit perempuan;
- 16.10. Dari almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Wardah S.Ag. binti H. Sarwani, cucu perempuan;
 - 2) Rosidah binti H. Sarwani, cucu perempuan;
 - 3) Majid, ST bin H. Sarwani, cucu laki-laki;
 - 4) Husni bin H. Sarwani, cucu laki-laki;
17. Bahwa selanjutnya yang sudah sepatutnya menjadi Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari **Pewaris II** (Hj. Masnah binti H. Kontong), yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Ahli Waris dan/atau Para Ahli Waris Pengganti Pewaris II adalah nama-nama berikut:
 - 17.1. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Hj. Maswah binti H. Abd. Rahim (anak perempuan), yaitu:
 - 1) Juriyah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
 - 2) Masturi bin H. Ibrahim, cucu laki-laki;
 - 3) Maryam alias Maryamah binti H. Ibrahim, cucu perempuan;
 - 4) Rahmah alias Siti Rohmah binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
 - 5) Yuni alias Tri Wahyuni binti Parman alias Yatman, cicit perempuan;
 - 6) Manan alias Abdul Manan bin Masduki, cicit laki-laki;
 - 7) Mustakim alias Abdul Hakim bin Masduki, cicit laki-laki;
 - 8) Nuriyah binti Masduki, cicit perempuan;

Hlm 51 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 9) Salviana alias Silviana binti Masduki, cicit perempuan;
- 17.2. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Abdullah bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Hamdah alias Hj. Zubaidah binti H. Abdullah, cucu perempuan;
 - 2) A. Haris alias Abdul Haris bin H. Abdullah, cucu laki-laki;
 - 3) Sri Nurani Hastuti alias Sri Nurmi Hastuti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 4) Novi Sundari alias Novi Sandari binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 5) Septi Pratiwi binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 6) Zulvia Yanti alias Yhulvia Yanti binti Hasan alias Hasan Basri, cicit perempuan;
 - 7) Arya Revaldi Saputra bin Hasan, cicit laki-laki;
 - 8) Ahmad Sukri bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 9) Mustopa bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 10) Nurlaila Binti Mardani, cicit perempuan;
 - 11) Kamaludin bin Mardani, cicit laki-laki;
 - 12) Winda alias Winda Mayasari binti Mardani, cicit perempuan;
 - 13) Saripudin alias Syarifudin bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 14) Ibnu Abas alias Ibnu Abbas bin Mustopa, cicit laki-laki;
 - 15) Iswanto bin Mustopa, cicit laki-laki;
- 17.3. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Abd. Aziz bin H. Abd. Rahim(anak laki-laki), yaitu:
 - 1) Azizah, S.H., M.Pd. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 2) Sumiyati Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 3) H. A. Jaelani Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 4) Jamaluddin alias Jamaludin Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;
 - 5) Irma Suryani, S.E. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 6) Muhlisah, S.S. Binti H. Abd Aziz, cucu perempuan;
 - 7) Fahri Bahresi, S.T. Bin H. Abd Aziz, cucu laki-laki;

Hlm 52 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



17.4. Para Ahli Waris Pengganti dari almarhum Drs. H. A. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) Hj. Syukroyati binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 2) Ir. Hj. Faridah binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 3) H. Ahmad Syukri, S.E. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 4) Hj. Husnawati, S.E. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 5) Hj. Yusria, S.E. Binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 6) H. Cholid, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 7) H. Abd Rohim, S.Ag. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Hj. Maria, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 9) Hj. Azmilah, SE. binti Drs. H. A. Salam Jailani, cucu perempuan;
- 10) Ahmad Rusydi, SE. bin Drs. H. A. Salam Jailani, cucu laki-laki;

17.5. Dari almarhumah Hj. Zainab binti H. Abd Rahim (anak perempuan), yaitu:

- 1) Hasanah binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 2) Maisaroh, S.Ag. binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 3) Najah binti M. Naseh, cucu perempuan;
- 4) Nasrudin alias Nasruddin bin M. Naseh, cucu laki-laki;

17.6. Dari almarhum H. Soleh Jaelani, M.A. bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) Nadia, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA., cucu perempuan;
- 2) Iftisam, S.Ag. binti H. Soleh Jailani MA., cucu perempuan;
- 3) Dr. H. Izzat, MA. binti H. Soleh Jailani MA., cucu laki-laki;
- 4) Drg. Widad binti H. Soleh Jaelani, MA., cucu perempuan;
- 5) Majdi, SE. bin H. Soleh Jaelani, MA., cucu laki-laki;

17.7. Dari almarhum H. M. Sidiq Jailani bin H. Abd Rahim (anak laki-laki), yaitu:

- 1) H. Saepudin, SE. alias Achmad Saefuddin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 2) Hj. Mus Idah, S.Ag. binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;

Hlm 53 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



- 3) Drs. H. Abdul Cholik, M.M. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 4) Hj. Latifah, M.Pd, binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 5) Drs. H. Sarifudin bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 6) H. Sofa Ir. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 7) Drg. Hj. Sopia bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;
- 8) Nikmah binti H. M. Sidiq Jailani, cucu perempuan;
- 9) H. Maskur, M.A. bin H. M. Sidiq Jailani, cucu laki-laki;

17.8. Dari almarhumah Hj. Maisuroh Binti H. Abd Rahim (anak perempuan),
yaitu:

- 1) Hj. Rosada alias Rosyadah binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 2) Hj. Rosani binti H. Arsyad, cucu perempuan;
- 3) Drs. H. Abd Rahman bin H. Arsyad, cucu laki-laki;
- 4) Holilah alias Kholilah binti Sarwani, cicit perempuan;
- 5) Siti Wahyuni binti Sumyani, cicit perempuan;

17.9. Dari almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abd Rahim (anak perempuan),
yaitu:

- 1) Wardah S.Ag. binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 2) Rosidah binti H. Sarwani, cucu perempuan;
- 3) Majid, ST bin H. Sarwani, cucu laki-laki;
- 4) Husni bin H. Sarwani, cucu laki-laki;

Menimbang, bahwa hal di atas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) menegaskan bahwa : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan huruf (c) menyebutkan bahwa : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melaksanakan pembuktian secara baik dan benar terhadap obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua), dengan memberikan penilaian

Hlm 54 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



alat-alat bukti tertulis baik dari Para Penggugat/Para Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding, serta penilaian atas keterangan para saksi secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, dimana isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.104. serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, demikian pula halnya Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.76 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 164 dan Pasal 165 dan Pasal 170 serta Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan selanjutnya menganalisa bukti-bukti para pihak dengan mempertimbangkan yang berkaitan dengan fakta-fakta yang mendukung mengenai kedua pokok sengketa sebagai berikut :

Analisa bukti-bukti terkait obyek sengketa 1 (satu).

Menimbang, bahwa alat bukti P.77 berupa fotokopi surat keterangan Pembagian waris H. Abd. Rahim bin H. Jaelani dengan ditandatangani para penerima waris pada bagian masing-masing, tidak dicantumkan tanggal dan tahun pembuatannya yang dibuat secara dibawa tangan, tidak dapat dijadikan

Hlm 55 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa 1 itu adalah bagian harta warisan almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim dari harta warisan almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani, karena ternyata bukti P.77, telah dilumpuhkan dengan alat bukti autentik dan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat yaitu alat bukti T.24 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 629, hak bekas eigendom vervonding Nomor 4502 surat hak tanah tanggal 4 Februari 1919 Nomor 185, tanah tersebut telah terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan, T.25, Surat keterangan untuk wakaf dari ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani tertanggal 26 April 1976, seluas 1120 M2 yang terletak di Lingkungan RT. 0017/01, Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk Masjid Baiturrohim, dengan batas sebelah utara tanah/pekarangan Hasan Marzuki dan Ismail, sebelah timur tanah/pekarangan Drs. H.A. Salam Jailani, sebelah selatan jalan Buncit X, sebelah barat tanah/pekarangan H. M. Sidiq Jailani, T.26 fotokopi surat keterangan minta izin mendirikan bangunan Nomor 37/1755.05/1979 tanggal 8 November 1979, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, di atas tanah hak milik Drs. K.H. Abd. Salam Jailani, terletak di jalan Buncit X No. 57 RT. 17/01 (sekarang jalan Mampang Prapatan XIV No. 57 RT. 04 Rw. 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, T.27 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1072/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria, Jakarta Selatan, tanggal 12 Desember 1979, yaitu tanah hak bekas eigendom pervonding Nomor 4510, surat ukur tanggal 30 November 1973 Nomor 1, luas kurang lebih 4138 M2, surat hak tanah tanggal 10 September 1918 Nomor 1474, terletak di jalan Warung Buncit X, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai alas hak surat kepemilikan tanah atas nama Drs. K. H. Abd. Salam Jaelani, T.28, berupa fotokopi surat keterangan pemilikan tanah Nomor 518/1.755.00/81, tanggal 7 Juli 1981, yang dikeluarkan oleh Lurah Mampang Tegal Parang, menerangkan bahwa Drs. H. A. Salam Jaelani, benar nama tersebut mempunyai sebidang tanah hak usaha diatas tanah bekas

Hlm 56 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigendom pervonding Nomor 4510 terletak di Jalan Warung Buncit X RT. 009/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, menerangkan bahwa pemilik adalah Drs. H.A. Salam Djaelani, T.29 berupa fotokopi surat permohonan pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli 1981, yang diajukan oleh Drs.H. A, Salam Djaelani sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi Nomor N-4-03-09-01-09-036 Blok D Persil P, terletak di Jalan Buncit X Nomor 57 RT. 017 RW. 01, Kelurahan Mampang Prapatan dan sekarang bernama Jalan Mampang Prapatan XIV No. 57 RT. 017 RW.04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, T.30 dan T.31 berupa fotokopi surat keterangan rencana kota Nomor 1255/G713/3R/81 tanggal 7 September 1981 yang diterbitkan oleh suku dinas tata Kota Jakarta Selatan dan denah situasi pengukuran Nomor 48108097/A00/40509 atas keterangan rencana kota Nomor 1255/G713/3R/81 tanggal 7 September 1981 bahwa tanah yang terletak di jalan Warung Buncit X RT. 009 RW.01 (saat ini Jalan Mampang Prapatan XIV No. 57 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tegalparang, Kecamatan Mampang Prapatan, telah dilakukan pengukuran atas permohonan pemilik hak atas tanah Drs. K.H.Salam Djaelani, T.32, berupa fotokopi surat keterangan Nomor 210/1/755.00/82 tanggal 22 Februari 1982, yang diterbitkan oleh Lurah Tegal Parang, bahwa Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani memperbaiki bangunan tempat tinggalnya di Jalan Buncit X RT. 009/04, Kelurahan Tegal Parang, yang saat ini adalah Jalan Mampang Prapatan XIV No. 57 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, oleh karena itu orang tua para Tergugat telah menepati objek tanah sejak 1982 sampai sekarang, T.33, berupa fotokopi surat tertanggal 23 Februari 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang ditujukan kepada Sdr. Warsono sebagai pemilik bangunan Kota wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, untuk melakukan kontrol perbaikan bangunan tempat tinggal milik Drs. K.H. Abdul Salam Djaelani yang berlokasi di Jalan Buncit X RT. 09 RW. 04, Kelurahan Mampang-Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, T.40, sampai dengan T.48, dan T.49 sampai dengan T.58, berupa fotokopi surat tanda terima setoran PBB atas

Hlm 57 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Asmara adalah istri dari almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani dan sampai sekarang ditempati oleh para Tergugat selaku anak-anak almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani dengan Hj. Asmara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam surat gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 1964 telah terjadi pembagian waris dan wakaf para ahli waris Pewaris I secara kekeluargaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Salam Jaelani bin H. Abd. Salam selaku perwakilan para ahli waris (bukti P.78 bersesuaian dengan bukti T.23), namun demikian dalam bukti tersebut hanya menentukan bahagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Djaelani, namun tidak dijelaskan tentang letak obyek bagian masing ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding juga dalam surat gugatannya dijelaskan bahwa para ahli waris almarhum H. Abd. Rahim telah dapat dikuasai dan dinikmati serta diambil manfaatnya oleh para pemegang bagian dan hak masing-masing serta tidak terdapat sengketa di antara para pihak ataupun pihak-pihak lain yang terkait.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya menyatakan ketika ayah dari Para Tergugat/Para Terbanding (almarhum K.H. Abd. Salam Jaelani bin H. Abd. Rohim) kembali dari menuntut ilmu di Mesir sekitar tahun 1963, para ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin Jaelani untuk minta almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim menempati sebidang tanah di sebelah Langgar Baiturrahim (sekarang Masjid Baiturrahim) yang saat ini menjadi obyek gugatan, meskipun telah diminta oleh para ahli waris almarhum H. Abd. Rohim bin H. Jaelani untuk menempati tanah di sebelah Langgar Baiturrahim (sekarang Masjid Baiturrahim), namun almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim tetap menempati rumah orang tuanya sampai tahun 1967, ketika itu ibu almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani bin H. Abd. Rahim masih hidup yaitu almarhumah Hj. Masnah binti H. Kontong.

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1967 dan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani,

Hlm 58 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



selanjutnya almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani bin H. Bad. Rahim sebagai satu-satunya orang yang terpandang dan mualim tidak hanya dari keluarga almarhum H. Abd. Rahim bin H. Jaelani, namun juga di wilayah Mampang Prapatan, kemudian memutuskan untuk menempati dan membangun bangunan di sebelah Langgar Baiturrahim (sekarang Masjid Baiturrahim) di atas tanah hak yang sah Drs.K.H. Abd. Salam Jaelani, ketika itu tanah tersebut belum berdiri bangunan dan seluruh ahli waris dari almarhum H.Abd. Rahim bin H. Jaelani masih hidup, termasuk almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding di depan persidangan menerangkan bahwa para ahli waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Djaelani dan almarhumah Hj. Masnah bin H. Kontong, semasa hidupnya hubungan antara para ahli waris sangat baik dan tidak pernah terjadi sengketa terkait dengan masalah pembagian harta waris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Djaelani (Pewaris I) dan Hj. Masnah binti H. Kontong, begitu juga hubungan antara almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Djaelan bin H. Abd. Rahin dengan almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim semasa hidupnya juga sangat baik tidak pernah terjadi masalah atau sengketa yang berkaitan dengan harta warisan peninggalan almarhum H. Abd. Rahim bin Djaelan dan almarhumah Hj. Masnah bin H. Kontong.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding di depan persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Para Tergugat/Para Terbanding (Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani bin H. Abd. Rahim) setelah kembali dari Mesir dan menikah dengan Hj. Asmara binti H. Husin pada tahun 1963, bertempat tinggal di jalan Mampang Prapatan XIV No. 57, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, sejak tahun 1967.

Analisa bukti-bukti terkait obyek sengketa 2 (dua).

Menimbang, bahwa alat bukti P.92, berupa fotokopi surat keterangan status bidang tanah Nomor 499/1.71 tanggal 18 September 2019, dari Kantor Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang ditujukan kepada Dr. Drs. Afdar Zikri, SH., MH., Law Firm Afdal Zikri dan

Hlm 59 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patners, (kuasa Para Penggugat/Para Pembanding), sehubungan dengan surat Nomor 706/AZP/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 perihal mohon diberikan surat keterangan sebagai penggarap atas obyek tanah seluas kurang lebih 735,5 M2 di jalan Mampang Prapatan XIV No. 57A RT. 004/04 dan obyek tanah seluas kurang lebih 564,5 M2 di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 59A RT. 003/04, disampaikan ha-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agrari Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak eigendom atas tanah yang dimiliki warga negara Indonesia dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960 mengajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan konvensi menjadi hak milik kepada Kantor Pendaftaran Tanah dengan disertai tanda bukti kepemilikan berupa akta asli atau grosse akta eigendom.
2. Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 disebutkan bahwa bila pemegang hak eigendom tidak mengajukan permohonan konversi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka hak eigendom atas tanahnya dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20 tahun dan dicatat oleh Kantor Pendaftaran tanah pada asli harta eigendommenya.
3. Bahwa sejak tahun 1980, seluruh tanah yang berstatus hak eigendom sudah tidak ada lagi karena konversi atau berakhir masa berlakunya bagi hak eigendom yang telah dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat jangka waktu tersebut maka status tanahnya menjadi tanah negara.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas terhadap permohonan saudara dapat dijelaskan bahwa status tanah di wilayah Kelurahan Tegal Parang telah seluruhnya menjadi tanah negara sejak tahun 1980, termasuk bidang tanah yang berlokasi di jalan Mampang Prapatan XIV No. 57A RT. 004 RW. 04, dan di jalan Mampang Prapatan XIV No. 59A RT. 003/04;

Menimbang, bahwa alat bukti P.92 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa obyek sengketa 2 (dua) itu adalah

Hlm 60 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



sisa harta peninggalan Pewaris II yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya yang terkait dengan obyek sengketa 2 (dua) yang terletak di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 59A, RT. 03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Sselatan, adalah bukan tanah waris dari Pewaris I maupun Pewaris II, melainkan tanah hasil jerih payah almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada satu bukti pun yang mendukung dalil-dalil gugatan *a quo* (obyek sengketa 2 (dua)).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti para pihak yang relevan dan menentukan pemecahan kedua pokok sengketa dimaksud terkait obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua), dianggap telah cukup untuk membuktikan apakah obyek sengketa 1 (satu) adalah harta warisan bagian almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim ataukah harta warisan Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani bin H. Abd. Rahim dan apakah obyek sengketa 2 (dua) adalah harta warisan Pewaris II (Hj. Masnah binti Kontong) ataukah harta Drs. K.H. Abd. Salam Djaelani bin H. Abd. Rahim yang didapat dari jerih payah, oleh karena itu maka bukti-bukti lainnya dari para pihak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena ternyata obyek sengketa 1 (satu) bukanlah bagian harta warisan almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim dari pewaris almarhum H. Abd. Rahim bin H. Djaelani, melainkan harta warisan almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani.
2. Bahwa oleh karena ternyata pula obyek sengketa 2 (dua) bukanlah sisa harta warisan dari Pewaris II Hj. Masnah binti H. Kontong, melainkan harta hak milik dari almarhum Drs. K.H. Abd. Salam Jaelani yang selama ini sudah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat/Para Terbanding.

Hlm 61 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa, petitum pokok gugatan poin 7 (tujuh) yaitu agar obyek sengketa 1 (satu) berupa sebidang tanah garapan kurang lebih seluas 735,5 M2 yang saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya, terletak di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 57A, RT. 004/04, (dahulu Jalan Buncit X dan sebelumnya lagi bernama Kampung Baru RT. 009/04), Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, agar ditetapkan sebagai hak dan bagian almarhum H. Abd. Azis bin H. Abd. Rahim dan petitum pokok gugatan poin 9 (sembilan) yaitu agar obyek sengketa 2 (dua) berupa sebidang tanah hak usaha di atas tanah garapan kurang lebih seluas 564,5 M2 dan saat ini telah berdiri beberapa bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Mampang Prapatan XIV No. 59A, RT. 03/04, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, agar ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris II (Hj. Masnah binti Kontong), harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tertulis yakni (bukti P.105 sampai dengan bukti P.122) yang diajukan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang disebut sebagai bukti tambahan, yang telah disahkan oleh Notaris, ternyata bukti-bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut diatas, sehingga secara substansi bahwa alat-alat bukti tersebut telah diperiksa dan tidak mungkin mendukung dalil-dalil gugatan a quo baik terhadap obyek sengketa 1 (satu) maupun terhadap obyek sengketa 2 (dua), maka patut dinyatakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan maupun memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan

Hlm 62 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya maupun dalam memori bandingnya tentang obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan patut ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka untuk gugatan selain dan selebihnya termasuk dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4172/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Juadil Akhir 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4127/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Dadang Syarif** serta **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hlm 63 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Mohammad Hambali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding serta Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Dadang Syarif

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Hlm 64 dari 64 hlm. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PTA.JK.